



**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SIGI
NOMOR 050.13 – 059 TAHUN 2017**

TENTANG

**TENAGA AHLI PENDAMPING PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
SIGI MASAGENA TAHUN 2017-2021**

BUPATI SIGI,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kebijakan Program strategi penanggulangan kemiskinan kabupaten Sigi, maka perlu membentuk Tenaga Ahli Pendamping Program penanggulangan kemiskinan Sigi Masagena;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tenaga Ahli Pendamping Program Penanggulangan Kemiskinan Sigi Masagena Tahun 2017-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TENAGA AHLI PENDAMPING PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN SIGI MASAGENA TAHUN 2017 – 2021.**

- KESATU : Menetapkan Tenaga Ahli Pendamping Program Penanggulangan Kemiskinan Sigi Masagena Tahun 2017 – 2021, dengan susunan tim dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tenaga Ahli Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dengan TKPKD Kabupaten Sigi;
 - b. merumuskan strategi perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sigi;
 - c. menyiapkan data yang berkaitan dengan anggaran kemiskinan sesuai SKPDnya;
 - d. mengikuti rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan; dan
 - e. menyusun hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan kepada ketua TKPKD dan Bupati secara periodik;
- KETIGA : Tenaga Ahli Pendamping Program penanggulangan Kemiskinan Sigi Masagena dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati Sigi
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi melalui DPA Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sigi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 26 Januari 2017

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kab. Sigi di Sigi Biromaru;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, di Sigi Biromaru;
3. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Sigi, di Sigi Biromaru;
4. Ketua TKPKD Kabupaten Sigi;
5. Masing-masing bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SIGI
 NOMOR 050.13 – 059 TAHUN 2017
 TENTANG
 TENAGA AHLI PENDAMPING
 PROGRAM PENANGGULANGAN
 KEMISKINAN SIGI MASAGENA TAHUN
 2017 – 2021

SUSUNAN TENAGA AHLI PENDAMPING PROGRAM PENANGGULANGAN
 KEMISKINAN SIGI MASAGENA TAHUN 2017 – 2021

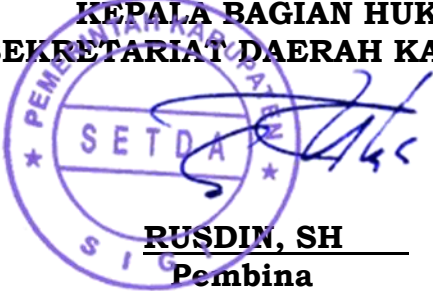
NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM (Rp.)	KET.
1.	Moh. Ahlis Djirimu, SE.,DEA.,Ph.D	Ketua	2.000.000,-	
2.	Dr. Asep Mahpudz, M.Si	Wakil Ketua	1.750.000,-	
3.	Dr. Andi Darmawati Tombolotutu, SE.,M.Si	Anggota	1.500.000,-	
4.	Yohan Anwar, SE.,M.Si	Anggota	1.250.000,-	
5.	Rahmat Saleh, S.Hut	Anggota	1.250.000,-	
6.	Soraya Sultan, SE., M.Si	Anggota	1.250.000,-	
7.	Dr. Muzakir Tawil, M.Si	Anggota	1.250.000,-	
8.	Dr. Ir. Rusdin, MP	Anggota	1.250.000,-	
9.	Dr. Ir. Nirwan Sahiri, MP	Anggota	1.250.000,-	
10.	Dr. Nuraisya Ambo, M.Si	Anggota	1.250.000,-	

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
 Pembina

Nip. 19721205 200212 1 007